

Baliho Calon Legislatif Menjamur Menjelang Pemilihan Umum 2024, Badan Pengawas Pemilu Kotabaru Agendakan Rapat Koordinasi Bersama Penegakan Hukum Terpadu



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/23/baliho-caleg-menjamur-menjelang-pemilu-2024-bawaslu-kotabaru-agendakan-rakor-bersama-gakkumdu>

Menjelang Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru dalam waktu dekat mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pihak Sentra Pengekan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Langkah koordinasi dilakukan bersama Sentra Gakkumdu dan pihak terkait lainnya ini dikarenakan banyaknya gambar-gambar wajah para bakal calon peserta pileg 2024 di pinggir-pinggir jalan.

Saat ditemui, Ketua Bawaslu Kotabaru, Mohamad Erfan, mengatakan, pihaknya sama sekali tidak berwenang menindak. Kewenangan itu hanya pada Alat Peraga Kampanye (APK) di saat kampanye. “Ini hanya alat peraga sosialisasi,” tegas Erfan, Sabtu (22/7/2023).

Gambar-gambar itu masih tidak menggambarkan sebuah ajakan coblos nomor urut, baik parpol atau caleg. Namun jika sebaliknya, maka Bawaslu akan memproses. Secara administratif, Bawaslu akan memerintahkan kepada yang bersangkutan menurunkan. Terkait gambar-gambar wajah para bakal calon legislatif itu banyak terpasang, lanjut Erfan, itu adalah kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP kalau dinilai telah mengganggu estetika keindahan kota dan lain sebagainya.

“Jadi, kami serahkan kepada Satpol PP dalam menertibkan. Seperti di daerah-daerah lain, juga seperti itu,” terangnya.

Menurutnya, Bawaslu sama sekali tidak berwenang karena mereka yang memasang gambar “Begitulah yang kami lihat. Kami pantau, itu adalah alat peraga sosialisasi. Tidak ada ajakan mencoblos nomor urut dan lain sebagainya. Karena itu, silakan. Terpenting, tidak mengganggu estetika dan sebagainya,” sambung dia.

Akan tetapi, pada Selasa 25 Juli 2023, Bawaslu Kotabaru akan mengadakan pertemuan bersama Gakkumdu. Mengundang partai politik, salah satunya terkait alat peraga kampanye.

Selain itu, mengundang pula organisasi masyarakat, perguruan tinggi, termasuk pers. “Apa nanti hasilnya, hasil itulah yang akan ditindaklanjuti setelah acara (rakor),” imbuhnya.

Selama tidak ditempatkan di tempat dilarang, seperti fasilitas pemerintah, umum, tempat ibadah, pendidikan, tidak masalah. Sedangkan di jembatan, tiang listrik, tidak boleh, karena fasilitas umum.

“Tapi kalau ditempat itu, maka Bawaslu akan menindaklanjuti sebagai semua temuan. Kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU. Jadi, KPU nanti melaksanakan eksekusi, mengirim surat ke partai politik atau caleg untuk melepaskan,” bebernya.

Bila tidak melepaskan dalam batas waktu tertentu, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan. “Seperti itu mekanismenya,” kata Erfan.

Bawaslu berwenang apabila masuk tahapan kampanye. “Inikan belum sehingga tidak memiliki kewenangan sama sekali. Meskipun atribut-atribut ini berbau pemilu,” tegasnya.

Diketahui, KPU RI ada mengeluarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Di situ juga hanya melarang pemasangan di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, ditempat umum. Tapi, tidak ada sanksi. “Biasanya kalau peraturan di KPU itu keluar, nanti di peraturan Bawaslu juga mengikuti. Sampai saat ini tidak peraturan Bawaslu RI memerintahkan kepada jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten eksekusi terjadal alat peraga sosialisasi,” jelasnya.

Namun beberapa waktu lalu Bawaslu RI dalam konferensinya, mempersilakan, tidak masalah menggunakan alat peraga sosialisasi. Sebelumnya, Ketua KPU Kotabaru, Andi Muhammad Saidi, tidak menepis mulai menyebarnya spanduk, baliho.

Pada dasarnya, ucap dia, kampanye masih dilarang karena memang bukan tahapannya. Tapi sosialisasi masih dibolehkan. Selama tidak ada ajakan ataupun citra diri yang termuat di dalam spanduk tersebut. “Misalnya, dia hanya menampilkan nomor urut partai. Sekarang, partai itu sudah menjadi peserta pemilu. Sudah ditetapkan nomor urutnya,” jelas Saidi.

Disinggung dasar membolehkan pemasangan gambar wajah dan sejenisnya, Saidi menerangkan, terkait penafsiran itu wewenangnya Bawaslu. “Terkait boleh atau tidaknya, itu lebih jelasnya bisa dikonsultasikan kepada Bawaslu,” imbuh Saidi.

Terpisah, menurut Arbani, anggota DPRD Kotabaru yang juga caleg untuk di DPRD Provinsi Kalsel Dapil Kalimantan 6, mengatakan, gambar-gambar wajah yang dipasang di pinggir jalan di kawasan Sungaitaib tidak menyalahi aturan.

Menurut dia, semua yang dipasang tidak mencantumkan nomor urut. Hanya ingin memberikan informasi ke masyarakat. “Menginformasikan saja supaya masyarakat tahu,” jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, pemasangan di lokasi tersebut tidak mengganggu estetika. Kecuali memasang ditempat-tempat yang dilarang sesuai dalam aturan, misalkan di tempat ibadah, fasilitas pendidikan atau fasilitas umum lainnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/23/baliho-caleg-menjamur-menjelang-pemilu-2024-bawaslu-kotabaru-agendakan-rakor-bersama-gakkumdu?page=1>, Baliho Caleg Menjamur Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Kotabaru Agendakan Rakor Bersama Gakkumdu, (23/07/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/menjelang-pemilu-2024-bawaslu-kabupaten-hsu-ingatkan-partai-politik-jangan-curi-start-kampanye>, Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Hsu Ingatkan Partai Politik Jangan Curi Start Kampanye, (22/07/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023):

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);

- 2) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17);
- 3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 19);
- 4) Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 angka 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5). Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6). Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7);
- 2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1). Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2);
- 3) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2).

- 4) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3)).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:

- 1) Alat Peraga Kampanye Pemilu:
 - Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum
 - Alat peraga Kampanye Pemilu meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.
 - Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 - Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. (Pasal 34)
- 2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu:
 - Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait (Pasal 36 ayat (2));
 - Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 36 ayat (3));
 - Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pasal 36 ayat (4));
 - Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 36 ayat (5));
 - Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut (Pasal 36 ayat (6)).